

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244/MENKES/PER/III/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/369.1/M.PAN/1/2008 Tanggal 31 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang selanjutnya disebut RSUP H. Adam Malik Medan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSUP H. Adam Malik Medan dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP H. Adam Malik Medan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUP H. Adam Malik Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penunjang medis dan non medis;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- f. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pelayanan rujukan;
- i. administrasi umum dan keuangan.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan Organisasi RSUP H. Adam Malik Medan terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Operasional;
- e. Unit-Unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP H. Adam Malik Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan penunjang.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Pelayanan Penunjang;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat khusus.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat khusus.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan penunjang medis dan non medis;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
- b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang non medis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Gawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan;
- c. Instalasi Rawat Inap Terpadu A adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap khususnya penyakit dalam, paru, neurologi, THT, mata, gigi dan mulut, kulit dan kelamin;
- d. Instalasi Rawat Inap Terpadu B adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap khususnya untuk bedah, anak, kandungan, jantung;
- e. Instalasi Perawatan Intensif (IPI) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan intensif diantaranya ICU, PICU, NICU;
- f. Instalasi Kardiovaskuler adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kardiovaskuler;
- g. Instalasi Bedah Pusat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- h. Instalasi Hemodialisa adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan hemodialisa;
- i. Instalasi Rawat Anestesi dan Reanimasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan anestesi dan reanimasi;
- j. Instalasi Patologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan darah, urine, feses dan cairan tubuh;
- k. Instalasi Patologi Anatomi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh;
- l. Instalasi Mikrobiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;
- m. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan radiologi;
- n. Instalasi Diagnostik Terpadu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan diagnostik lain di luar radiodiagnostik, patologi klinik dan patologi anatomi;
- o. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 22

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia,
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 24

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- c. Instalasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan tata usaha kepegawaian;
- c. penyusunan program pengembangan dan pembinaan pegawai;

Pasal 27

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 28

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan dan mutasi pegawai, serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan pegawai dan penyusunan program pengembangan dan pembinaan pegawai.

Pasal 29

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan tenaga medis, keperawatan dan non medis.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis;
- b. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Medis;
- b. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Keperawatan dan Non Medis;

Pasal 32

- (1) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pendidikan dan penelitian tenaga medis.
- (2) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Keperawatan dan Non Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pendidikan dan penelitian tenaga keperawatan dan non medis.

Pasal 33

Di lingkungan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- c. Instalasi Penelitian dan Pengembangan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan.

Pasal 34

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, mobilisasi dana, akuntansi dan verifikasi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi dan verifikasi;
- c. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan program dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 36

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 39

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran.

Pasal 40

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta rencana bisnis anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 41

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana.

Pasal 43

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Mobilisasi Dana.

Pasal 44

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan mobilisasi dana.

Pasal 45

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kegiatan akuntansi dan verifikasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi;
- b. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 47

Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Subbagian Akuntansi;
- b. Subbagian Verifikasi.

Pasal 48

- (1) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan akuntansi.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan verifikasi.

Pasal 49

Di lingkungan Direktorat Keuangan dibentuk Instalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Administrasi Pasien adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan administrasi pasien;
- b. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan verifikasi asuransi kesehatan.

Pasal 50

- (1) Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat serta administrasi umum.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktorat Umum dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan administrasi umum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 52

Direktorat Umum dan Operasional terdiri dari:

- a. Bagian Data dan Informasi;
- b. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Umum;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pengolahan data dan penyusunan laporan.

Pasal 55

Bagian Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Subbagian Pengolahan Data dan Pelaporan.

Pasal 56

- (1) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Subbagian Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan penyusunan laporan.

Pasal 57

Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pemasaran.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 59

Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- c. Subbagian Hukum dan Organisasi;
- d. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 60

- (1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat dan pemasaran.

Pasal 61

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan administrasi umum.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

Pasal 63

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

Pasal 64

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan dan kesekretariatan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan gaji, pengelolaan ruangan, kendaraan, peralatan rumah tangga, asrama dan rumah dinas, tatausaha pengadaan barang dan jasa, serta keamanan dan ketertiban lingkungan rumah sakit.

Pasal 65

Di lingkungan Direktorat Umum dan Operasional dibentuk Instalasi sebagai Unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta pelaksanaan sterilisasi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi meliputi penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi, dan konsultasi gizi;
- c. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik;
- d. Instalasi Laundry adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran, dan pencucian sarana sandang;
- e. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- f. Instalasi Sterilisasi Pusat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan suci hama;
- g. Instalasi Kesehatan Lingkungan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan;
- h. Instalasi Bank Darah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan darah meliputi permintaan darah, serologi penentuan golongan darah, pengambilan darah dari donor, melakukan uji cocok serasi, pembuatan komponen darah dan aftar/pemantikan darah;
- i. Instalasi Gas Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gas medis;
- j. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sistem informasi rumah sakit;
- k. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Kesatu
Dewan Pengawas**

Pasal 66

- (1) Di lingkungan RSUP H. Adam Malik Medan dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Komite

Pasal 67

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 68

Di lingkungan RSUP H. Adam Malik Medan dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 69

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 70

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "*Hospital Bylaws*" serta "*Medical Staff Bylaws*", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 71

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Instalasi

Pasal 72

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 74

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
STAF MEDIK FUNGSIONAL**

Pasal 75

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 77

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 79

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 80

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 81

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 82

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 84

Eselon RSUP H. Adam Malik terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Apabila Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat dibentuk, Menteri Kesehatan dapat menetapkan Tim Pengawas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 86

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 87

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 547/Menkes/SK/VI/1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan medik.

Pasal 89

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2008



MENTERI KESEHATAN,


Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 244/Menkes/Per/III/2008
TANGGAL : 11 Maret 2008

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN



MENTERI KESEHATAN,

 dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)